

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat, tinjauan merupakan usaha untuk mengumpulkan data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan memiliki arti.<sup>1</sup> Sedangkan yuridis berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum, yuridis adalah hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.<sup>2</sup>

##### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu, *straf baar* dan *feit*. *Straf* artinya pidana dan hukum, *baar* dapat atau boleh, sedangkan *feit* artinya tindak, peristiwa, dan pelanggaran hukum.<sup>3</sup> Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, pelaku dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Dalam KUHP pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah *delik*.<sup>4</sup>

Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>5</sup>

Selanjutnya Soedarto mengatakan pidana adalah nestapa dikenakan oleh negara

---

<sup>1</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2013).

<sup>2</sup> P. Marwan, SM., & Jimmy, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1978).

kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>6</sup> Moeljatno berpendapat bahwa pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

Delik atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Apabila perbuatan itu tetap dilakukan dapat dikatakan telah melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana.

a. Unsur-unsur delik:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia

Subjek hukum pidana adalah manusia

- 2) Perbuatan bersifat melawan hukum

Melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang,

seperti: hukum mengatakan tidak boleh mencuri, tetapi orang itu mencuri

- 3) Harus ada kesalahan

Tidak bisa hanya dengan dua unsur tapi harus ada kesalahan dari perbuatan tersebut, perbuatan dapat disebut kesalahan yaitu:

- a) Adanya kesadaran bertanggung jawab dari pelaku

- b) Kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri pelaku dari pertanggung jawaban, tidak ada alasan untuk menghindar dari tanggung jawab.

- 4) Harus ada sanksi pidana atau hukumannya kalau tidak ada sanksi asas legalitas tidak terpenuhi

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Kapita Selekta* (Bandung: Alumni, 1996).

<sup>7</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014).

b. Jenis-jenis delik:

1) Delik formil dan materil

Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Permasalahan tindak pidana formil harus selesai tanpa mengetahui atau menyebutkan akibatnya. Sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

2) Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, tetapi pembentu undang-undang belum mengatur perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran.

3) Delik aduan

Delik aduan yaitu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, maksudnya apabila tidak ada aduan delik tidak dapat dituntut.

4) Delik umum

Delik umum sama seperti delik aduan yang dapat dituntut dengan syarat apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, pihak yang mengalami kerugian bisa memberikan syarat sebagai ganti karena pelaku telah melakukan pelanggaran aturan.

5) Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, sedangkan delik berganda adalah delik yang dilakukan secara berulang dan melanggar aturan hukum.

6) Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus adalah perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja, sedangkan delik culpa adalah delik kealpaan yang merupakan perbuatan pidana dilakukan tanpa adanya kesengajaan dan dapat dikatakan perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja.

7) Delik commissionis, delik omissionis, dan delik commissionis per omissionem commissa

Delik commissionis merupakan delik pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang, kalau delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik commissionis per omissionem commissa yaitu delik berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

8) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus merupakan keadaan terlarang berlangsung secara terus menerus, kalau delik yang tidak berlangsung terus adalah perbuatan yang selesai pada saat itu juga.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Willa Wahyuni, "Macam Jenis Delik Hukum Pidana," 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/>.

## **B. Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian**

Kekerasan seksual terdiri dari dua kata, yaitu “kekerasan” dan “seksual” Kata pertama terdiri dari kata “keras” yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu tentang hal yang bersifat membahayakan<sup>9</sup>. Sedangkan kata “seksual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa seksual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup> Berdasarkan kedua makna yang telah dijelaskan, kekerasan seksual diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.<sup>11</sup>

Kekerasan seksual menurut Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang meliputi menghina, merendahkan, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh atau alat reproduksi seseorang. Pasal ini menjelaskan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual terjadi akibat timpang relasi kuasa dan dapat berakibat entah secara psikis ataupun fisik.

Selain secara kebahasaan dan perundang-undangan, kekerasan seksual pernah

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/keras>

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/seksual>

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).

dijabarkan oleh beberapa pakar psikologi Poerwandari, Poerwandari menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan mengajak atau mendesak seseorang untuk melakukan perbuatan yang bernuansa seksual dengan tanpa dihendaki oleh korban.<sup>12</sup>

Menurut Mboiek dan Stanko menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang identik dengan perbuatan laki-laki terhadap perempuan dalam bidang seksual yang mengakibatkan sang perempuan tersiksa entah secara fisik maupun psikis. Adapun perempuan pada kondisi ini akan mendapatkan marabahaya apabila menolak perbuatan sang laki-laki. Pada definisi ini kekerasan seksual dimaknai dengan corak yang lebih berorientasikan daripada akibat.<sup>13</sup>

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), kekerasan seksual diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan.<sup>14</sup> Kekerasan seksual yang sering terjadi belakangan ini menjadi menakutkan bagi masyarakat. Sayangnya dalam kasus kekerasan seksual korban menjadi pihak yang selalu disalahkan dan disudutkan sehingga mereka merasa takut untuk melapor dan menganggap apa yang menimpa mereka merupakan sebuah aib yang harus ditutup.

Dalam BAB XIV delik kesusilaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kejahatan seksual, dalam Pasal 289 KUHP disebutkan "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau*

---

<sup>12</sup> M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," 2011, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553>.

<sup>13</sup> Fuadi.

<sup>14</sup> Annisa Fianni Sisma, "Pengertian Kekerasan Seksual Dan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia," 2022, [https://katadata.co.id/berita/nasional/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia#google\\_vignette](https://katadata.co.id/berita/nasional/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia#google_vignette).

*membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”<sup>15</sup>*

Banyak faktor penyebab yang mendorong pelaku melakukan perbuatan tercela tersebut. Melihat dari pendapat Dennison dan Leclerc faktor penyebab pelaku melakukan perbuatannya antara lain adalah masalah internal seperti impulsif, kurang percaya diri, keterampilan sosial yang buruk, dan kesulitan fokus. Kemudian faktor berbasis keluarga, seperti penggunaan narkoba oleh orang tua, kriminalitas orang tua, ibu muda atau masih remaja, persaingan, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian orang tua, dan keterlibatan atau pengawasan orang tua yang tidak memadai, juga diketahui menyebabkan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.<sup>16</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual**

### **a. Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, serta dilakukan dengan cara memaksakan sesuatu yang bersifat seksual. Penyebabnya diawali dengan pelaku yang merasa memiliki kekuasaan lebih terhadap korban dan keinginannya mencari kesempatan. Pelaku menganggap sepele dan hanya sekadar candaan, padahal sebenarnya ini adalah masalah yang sangat serius. Korban pelecehan seksual akan merasakan dampak pada fisik maupun psikis yang tidak mudah

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

<sup>16</sup> F. L. Rochmah, K. U., & Nuqul, “Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual,” *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 2015, <https://core.ac.uk/download/pdf/35320993.pdf> .

disembuhkan.<sup>17</sup>

b. Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk kegiatan pelacuran dan pencabulan.<sup>18</sup>

c. Pemaksaan Kontrasepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi adalah perlakuan untuk meniadakan kesanggupan berkembang biak pada hewan atau manusia dengan menghilangkan alat kelamin atau menghambat fungsinya.<sup>19</sup>

d. Pemaksaan Aborsi

---

<sup>17</sup> Fajrina Annisa, "Kenali Pelecehan Seksual: Definisi, Ciri-Ciri, Hingga Cara Mencegahnya," 2022, <https://www.idntimes.com/life/inspiration/fajrina-annisa-putri/definisi-pelecehan-seksual-c1c2>.

<sup>18</sup> Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2001).

<sup>19</sup> Issha Harruma, "Hukum Memaksakan Kontrasepsi Dan Sterilisasi Di Indonesia," 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/18/04320091/hukum-memaksakan-kontrasepsi-dan-sterilisasi-di-indonesia>.

Aborsi adalah matinya dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya pelaku akan melakukan aborsi sebelum kehamilan berusia tiga bulan.<sup>20</sup> Tindakan aborsi mengandung risiko yang cukup tinggi, apabila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus, sebelum janin dapat hidup di luar kandungan ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.<sup>21</sup>

e. **Pemeriksaan**

Pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengancara kekerasan.<sup>22</sup>

f. **Pemaksaan Perkawinan**

Pemaksaan perkawinan diatur dalam UU TPKS Pasal 10 ayat 1 *“Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama*

---

<sup>20</sup> Sururin Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002).

<sup>21</sup> Sulchan Sofoewan, *Kapan Dimulainya Kehidupan, Tahap-Tahap Kehidupan Janin Dalam Kandungan Dan Aborsi Legal Persepktof Medis”, Disampaikan Dalam Seminar Nasional “Aborsi Legal Di Indonesia Perspektif Hukum Pidana, Medis, Psikiatri & Sosial Serta Opini Publik Yang Berkembang* (Yogyakarta: Bagian Hukum Pidana FH UAJY, 2005).

<sup>22</sup>Muchlisin Riadi, “Pengertian, Jenis Dan Tindak Pidana Perkosaan,” 2017, <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html>.

*sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.”*

Undang-Undang TPKS juga menyebutkan beberapa perbuatan yang termasuk pemaksaan perkawinan, diantaranya, perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatas namakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dijerat pidana. Pelaku dapat dijerat pidana penjara lebih dari lima tahun dan denda ratusan juta rupiah.<sup>23</sup>

g. Pemaksaan Pelacuran

Tindak pidana pemaksaan pelacuran diatur dalam UU TPKS Pasal 4 ayat (2).

Pemaksaan pelacuran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekuasaan, ancaman kekerasan, melakukan kebohongan baik berupa nama, identitas atau martabat palsu, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>24</sup>

h. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah pelaku bertindak sebagai pemilik atas tubuh korban sehingga berhak melakukan apa pun untuk memperoleh kepuasan seksual. Perbudakan memaksa korban untuk melayani atau bekerja paksa secara cuma-cuma sementara keuntungannya diambil oleh pelaku.<sup>25</sup> Tindak

---

<sup>23</sup> Issha Harruma, “Hukum Memaksakan Perkawinan,” 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/02400041/hukum-memaksakan-perkawinan#:~:text=KOMPAS.com – Pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan melanggar hukum,dari lima tahun dan denda ratusan juta rupiah.>

<sup>24</sup> Ananda Teresia, “Sudah Disahkan DPR, Apa Saja Pasal-Pasal Utama Di UU TPKS?,” 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/sudah-disahkan-dpr-apa-saja-pasal-pasal-utama-di-uu-tpks-1xsG2kyVhtP/full>.

<sup>25</sup> Dwi Ratih Ramadhany, “15 Jenis Kekerasan Seksual Dan Dampaknya Pada Kesehatan,” 2022, <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/kekerasan-seksual/>.

pidana perbudakan seksual diatur dalam Undang-Undang TPKS Pasal 13 yang berbunyi “*Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

i. **Penyiksaan Seksual**

Penyiksaan seksual adalah seseorang dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang sangat serius dan kejam kepada orang lain untuk mencari kepuasan hawa nafsu ditubuh korban tanpa ada izin dari yang bersangkutan. Penyiksaan seksual termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang.<sup>26</sup>

### **3. Dampak Kekerasan Seksual**

Dampak kekerasan seksual sangat menimbulkan trauma bagi korbannya, dampak yang terjadi baik psikis maupun fisik. Dampak psikologis korban kekerasan akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Dampak fisik, kekerasan seksual merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual Selain itu korban juga berpotensi mengalami kerusakan organ dan pendarahan.<sup>27</sup>

Kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan akan mengalami

---

<sup>26</sup> Gerardus Septian Kalis, “Kekerasan Seksual: Jenis, Dampak, Penanganan, Dan Pencegahan,” 2023, <https://doktersehat.com/informasi/kesehatan-umum/kekerasan-seksual/#:~:text=Penyiksaan seksual.Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.,termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.>

<sup>27</sup> Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia,” *Lex Crimen* Vol. IV (2015): 46.

dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak tersebut wajar terjadi bagi seseorang yang mengalami trauma akibat dari perbuatan tersebut. Dampak jangka pendek terjadi beberapa hari setelah kekerasan seksual terjadi. Dampak yang terjadi dari segi fisik, korban akan mengalami luka-luka pada bagian tubuh lainnya karena korban melakukan perlawanan, gangguan reproduksi karena kejadian tersebut korban mengalami infeksi dan rusaknya selaput dara. Dampak yang terjadi dari segi psikologis, korban akan sangat marah, merasa bersalah, maludan terhina.

Korban kekerasan seksual dapat mengalami *Rape Trauma Syndrome* (RTS) suatu rangkaian respon emosional terhadap peristiwa trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual, ada beberapa dampak yang terjadi pada korban kekerasan seksual.

- a. Dampak seksual, terjadi pada kehidupan korban selanjutnya. Korban akan mengalami ketakutan untuk berhubungan seksual dengan suaminya disebabkan keperawanan dirinya telah hancur, korban akan kesakitan saat berhubungan seksual dan sebagainya.
- b. Dampak psikologis, terjadi penyesalan di dalam diri, depresi, panic, merasa bersalah dan kehilangan harga diri, takut terhadap seks, dan sebagainya.
- c. Dampak sosial, terjadi saat korban mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan sosialnya seperti dulu. Korban tidak percaya diri, curiga terhadap orang lain, dan korban akan mengurung diri dari kehidupan sosial.<sup>28</sup>

#### **4. Pencegahan Kekerasan Seksual**

- a. Menghindari tempat yang berbahaya

Lingkungan yang sepi, gelap, atau kemungkinan menjadi tempat orang untuk

---

<sup>28</sup> Indriyanti Kurnia Purnama Sari, dkk, *Kekerasan Seksual* (Pekanbaru: Penerbit Media Sains Indonesia, 2022).

bermabuk-mabukan adalah situasi yang sebaiknya dihindari. Karena di lokasi tersebut memperbesar peluang bagi predator seks untuk melakukan aksinya.

b. Jangan Percaya Penuh

Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi, bukan berarti bisa menaruh rasa percaya sepenuhnya, apalagi terhadap orang yang baru ditemui. Jadi, untuk menghindari pelecehan seksual, akan lebih baik sedikit menjaga jarak dengan mereka yang bukan anggota keluarga atau kerabat yang benar-benar dekat.

c. Hindari Obrolan Yang Berbau Porno

Hindari obrolan yang mengarah ke arah pornografi, terutama dengan orang yang baru dikenal. Dikhawatirkan, lawan bicara sengaja memancing obrolan panjang agar ujung-ujungnya bisa membuat terbawa suasana sehingga tanpa sadar berbicara hal-hal berbau porno.

d. Komunikasikan Batasan Dengan Jelas

Jika memiliki privasi dan batas terhadap komunikasi atau perlakuan yang diterima dan bagaimana kita merespons ketika itu dilanggar. Jika pernah mengalami pelecehan yang berkedok candaan, cobalah untuk komunikasikan kalau kita tidak suka diperlakukan demikian. Dengan begitu, orang tersebut akan paham jika tidak suka diperlakukan demikian atau melakukan hal-hal di luar batas.

e. Berani Bersikap Tegas

Harus bisa menjaga diri agar tidak dicap sebagai orang yang selalu berpikiran dan bersikap terbuka terhadap hal apa pun, apalagi berurusan dengan orang

yang baru dikenal. Apabila dipaksa atau mengalami perilaku tidak senonoh di luar dugaan, segera ambil tindakan. Ceritakan kejadian yang dialami pada anggota keluarga dan kerabat dekat terpercaya yang sudah dikenal lama.

f. Bersikap Percaya Diri

Menurut Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, wanita yang terlihat tidak percaya diri dan tampak lemah lebih berisiko mengalami kekerasan seksual ketimbang mereka yang percaya diri. Karena mereka yang tidak percaya diri biasanya lebih takut melawan dan berbicara ketika menjadi korban kekerasan.

g. Kuasai Beberapa Metode Melumpuhkan Lawan

Harus bisa memberikan perlawanan kepada pelaku tindak kejahatan seksual, tidak perlu menjadi ahli bela diri tertentu, cukup belajar beberapa teknik atau gerakan yang dapat digunakan ketika menghadapi tindak kekerasan.<sup>29</sup>

## C. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

### 1. Pengertian

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan kejahatan dalam dunia maya di media sosial. bentuknya seperti mengunggah dokumen elektronik yang bermuatan seksual, seperti menyebarkan video, foto, atau dokumen korban yang melanggar kesusilaan, atau menyerupai pornografi yang diambil tanpa persetujuan dari korban kemudian diunggah ke media sosial. Kejadian ini biasanya terjadi pada pasangan kekasih yang sedang bertengkar. Motifnya pun bermacam-macam, ada yang karena sakit hati diputuskan, hingga

---

<sup>29</sup> Iswan Saputro, M.Psi., "8 Cara Mencegah Pelecehan Seksual, Lindungi Dirimu!," 2023, <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/cara-sederhana-untuk-menghindari-pelecehan-seksual>.

memanfaatkan korban untuk kepentingan lain dari pelaku. Perbuatan tercela ini jelas merugikan korban karena foto, video, atau dokumen yang tidak bermoral tersebut tersebar dan dapat dilihat oleh orang lain. Korban biasanya dominan pada pihak perempuan, tindak kejahatan ini dapat berakibat penderitaan secara psikologis pada korban.<sup>30</sup>

Kekerasan berbasis gender online yang difasilitasi teknologi, pada dasarnya sama dengan tindakan kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Pelaku tindak kekerasan tersebut memiliki niatan atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Korban yang paling banyak pada kekerasan berbasis gender online adalah perempuan. Kekerasan berbasis gender online muncul selama masa pandemi sebagian besar aktivitas beralih secara daring dan berpusat di ruang-ruang virtual.<sup>31</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

### a. *Cyber stalking* (penguntitan)

Pesan atau panggilan meneror baik dalam bentuk teks, gambar atau video yang bersifat berulang, tidak diinginkan dan membuat tidak nyaman bahkan meneror. Tindakan ini dilakukan untuk mengancam seseorang bahkan melecehkan seseorang.<sup>32</sup>

### b. *Cyber harassment* (ancaman perkosaan atau kematian)

Perilaku yang secara terus menerus mengejar orang lain secara online dengan maksud menakut-nakuti, mengancam, atau mempermalukan seseorang.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2018, 84.

<sup>31</sup> Christiany Juditha, "Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi: Eksploitasi Seks Daring Pada Remaja Di Kota Manado, Online Gender-Based Violence in A Pandemic: Online Sex Exploitation on Adolescent in Manado City," *J. Pekommas* Vol. 7 (2022).

<sup>32</sup> Hani Anggraini, "Cyberstalking: Pengertian, Dampak, & Bantuan Yang Dibutuhkan," 2022, <https://www.dw.com/id/cyberstalking-pengertian-dampak-bantuan-yang-dibutuhkan/a-63423233>.

<sup>33</sup> Rifan Aditya, "Apa Itu Cyber Harassment? Ini Penjelasan Lengkapnya," 2020,

c. *Sextortion* (pemerasan seksual)

Pemerasan yang meliputi ancaman untuk menyakiti, mempermalukan, atau merugikan korban jika mereka tidak memenuhi tuntutan seksual pelaku. Pelaku akan mengancam untuk menyebarkan konten seksual pribadi milik korban untuk memeras uang atau tuntutan seksual lain dari pelaku.<sup>34</sup>

d. *Cyber recruitment*

Penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga korban tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya. Pelaku menggunakan modus ini untuk menggali data pribadi korban dan menyebarkan video atau foto mereka ke media sosial.<sup>35</sup>

e. *Cyber hacking* (peretasan)

Pembajakan dalam konteks KBGO adalah dengan mengakses tanpa izin sosial media korban disertai ancaman atau intimidasi.<sup>36</sup>

f. *Impersonation*

Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan, menghina korban, atau

---

[https://www.suara.com/news/2020/10/23/135152/apa-itu-cyber-harassment-ini-penjelasan-lengkapnya#:~:text=Cyber harassment merupakan suatu tindakan yang menggambarkan bagaimana,secara online dengan maksud menakut-nakuti atau mempermalukan korban.](https://www.suara.com/news/2020/10/23/135152/apa-itu-cyber-harassment-ini-penjelasan-lengkapnya#:~:text=Cyber%20harassment%20merupakan%20suatu%20tindakan%20yang%20menggambarkan%20bagaimana,secara%20online%20dengan%20maksud%20menakut-nakuti%20atau%20mempermalukan%20korban.)

<sup>34</sup> Arianda Lastiur Paulina, "Sextortion: Bentuk Kekerasan Seksual Online Yang Memakan Banyak Korban, Tapi Payung Hukumnya Masih Lemah," 2023, <https://ijrs.or.id/2023/11/30/sextortion-bentuk-kekerasan-seksual-online-yang-memakan-banyak-korban-tapi-payung-hukumnya-masih-lemah-2/>.

<sup>35</sup> Dinar Pamugari, "Kenali Bentuk-Bentuk KBGO," 2022, [https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20220620120003-55-175272/kenali-bentuk-bentuk-kbgo#:~:text=Cyber recruitment adalah penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban,korban dihubungi secara online dan diiming-imingi kesempatan kerja.](https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20220620120003-55-175272/kenali-bentuk-bentuk-kbgo#:~:text=Cyber%20recruitment%20adalah%20penggunaan%20teknologi%20untuk%20manipulasi%20korban,korban%20dihubungi%20secara%20online%20dan%20diiming-imingi%20kesempatan%20kerja.)

<sup>36</sup> Imara Pramesti Normalita Andaru, "Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* Vol. 2 (2021), <https://journal.ugm.ac.id/v3/pswk/article/view/2242>, 2023.

membuat dokumen palsu.<sup>37</sup>

g. Malicious distribution

Konten yang menggambarkan seksualitas atau gambar intim tanpa izin, dapat berupa revenge porn atau sexting (melalui pesan).<sup>38</sup>

h. Revenge porn

Diartikan sebagai penyebar luasan gambar atau video intim yang dibuat untuk kepentingan pribadi kepada publik melalui internet tanpa adanya persetujuan dari korban yang ditampilkan dalam konten tersebut.<sup>39</sup>

i. Morphing

Penggunaan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada dalam konten tersebut. Biasanya pelaku mengambil foto wajah korban dan memanipulasi foto tersebut ke gambar berbau pornografi.<sup>40</sup>

### **3. Pengaturan Hukum Tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia**

#### **a. Undang-Undang ITE**

Penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan atau bermuatan pornografi, apabila pengambilan gambar telah disetujui oleh kedua pihak, yaitu perekam

---

<sup>37</sup> Rusti Dian, "11 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Yang Kasusnya Terus Mengalami Peningkatan," 2023, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/11-jenis-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-kasusnya-terus-mengalami-peningkatan>.

<sup>38</sup> Chesya Angeline, "Sudah Marak Terjadi, Mari Mengetahui Apa Itu KBGO," 2022, [https://www.kompasiana.com/chesya303/62b3ae717901693b0155cb52/sudah-marak-terjadi-mari-mengenal-apa-itu-kbgo#:~:text=Malicious Distribution %3A Distribusi konten yang menggambarkan seksualitas,dapat berupa revenge porn atau sexting %28melalui pesan%29](https://www.kompasiana.com/chesya303/62b3ae717901693b0155cb52/sudah-marak-terjadi-mari-mengenal-apa-itu-kbgo#:~:text=Malicious%20Distribution%3A%20Distribusi%20konten%20yang%20menggambarkan%20seksualitas,dapat%20berupa%20revenge%20porn%20atau%20sexting%20melalui%20pesan%29).

<sup>39</sup> Ni Putu Winny Arisanti, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* Vol. 9 (2021).

<sup>40</sup> Elma Adisya, "Hati-Hati Di Internet Dan Hal-Hal Yang Perlu Diketahui Soal KBGO," 2020, <https://magdalene.co/story/hati-hati-di-internet-dan-hal-hal-yang-perlu-diketahui-soal-kbgo/>.

dan seseorang yang menjadi obyek perekaman atau pengambilan gambar tersebut, penyebaran dokumen elektronik yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat membuat pihak lain dikenakan ketentuan pidana dan dapat dijerat hukum. Namun apabila tanpa persetujuan salah satu pihak, maka yang dapat terjerat hukum adalah orang yang menyebarluaskan gambar tersebut. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”* Berdasarkan pasal tersebut pelaku mendapatkan sanksi hukum berupa hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.<sup>41</sup>

Dalam undang-undang pornografi memang telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan konten yang bermuatan pornografi atau bermuatan seksual. Namun, karena yang disebar berupa dokumen elektronik dan sarana penyebarannya menggunakan media elektronik, maka undang-undang ITE yang digunakan sebagai ketentuan hukum pada kasus penyebaran dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Pada undang-undang ITE lebih dijelaskan setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan membuat dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain dapat dikenakan sanksi hukum sesuai pasal 45 ayat

---

<sup>41</sup> S.H. Bernadetha Aurelia Oktavira, “Sebar Video Dan Gambar Pornografi Ke Internet, Ini Sanksinya,” 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/>.

(1) undang-undang ITE. Apabila dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik memiliki unsur pemerasan dan pengancaman dalam unsur-unsur ITE telah diatur pada pasal 27 ayat (4) yang berbunyi “*Pelaku pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan media elektronik dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.*”

#### **b. Undang-Undang TPKS**

Penyebaran konten yang bermuatan seksual biasa terjadi oleh pasangan kekasih ketika masih menjalin hubungan asmara maupun sudah putus. Ketika masih menjadi pasangan kekasih salah satu pasangan akan meminta untuk melakukan hal yang tidak bermoral disertai ancaman. Misalnya, si cowok akan meminta kepada ceweknya untuk melepaskan pakaian ketika mereka melakukan panggilan video, kemudian si cowok akan melakukan screen record dan merekam semua kegiatan mereka tanpa diketahui oleh ceweknya. Perbuatan tercela tersebut biasa akan dilakukan si cowok untuk memeras ceweknya agar bisa mendapatkan uang ataupun keuntungan lainnya.

Undang-Undang TPKS telah mengatur dalam pasal 5 yang berbunyi “*Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00*”

Pasal 14 ayat (1) dan (2) juga mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, terdapat 3 jenis perbuatan yang termasuk dalam kekerasan seksual berbasis elektronik

(1) Setiap orang yang tanpa hak:

- a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atautangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi ataudokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Dapat dipidana dengan penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam pasal 14 ayat (2) dijelaskan apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang sudah disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) disertai dengan tujuan untuk melakukan pemerasan, ancaman, pemaksaan, memperdaya korban supaya melakukan sesuatu yang bersifat seksual dapat dipidana penjara paling lama enam tahun, dan denda paling banyak Rp. 300.000.000, 00.

Pasal 46 ayat (1) dan (2) juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menghapus dan memutuskan akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat seksual. Didalam pasal 47 juga dijelaskan bahwa jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementrian yang mengatur urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika agar menghapus informasi dan dokumen bersifatelektronik yang berisi kekerasan seksual.

Pasal 70 ayat (1) menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual berbasis elektronik

mendapatkan hak-hak atas pemulihan, yaitu:

- a. Rehabilitasi medis
- b. Rehabilitasi mental dan sosial
- c. Pemberdayaan sosial
- d. Restitusi dan/atau kompensasi
- e. Reintegrasi sosial

Ayat (2) menjelaskan pemulihan sebelum dan selama proses peradilan sedang berjalan, yaitu:

- a. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik
- b. Penguatan psikologis
- c. Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan
- d. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban
- e. Pendampingan hukum
- f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas
- g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman
- h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual
- i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban
- j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban
- k. Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman
- l. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual

dengan sarana elektronik.

Pelaku akan dijatuhi hukuman oleh pengadilan berdasarkan pasal-pasal yang sudah diatur dalam Undang-Undang, dan korban akan mendapatkan perlindungan hukum dengan cara dihapusnya rekaman atau foto yang berada dalam alat elektronik milik pelaku. Dan apabila foto atau video asusila tersebut sudah beredar di media sosial tayangan tersebut bisa di take down (tidak di publikasikan). Dengan dihapusnya foto atau video yang tersebar korban sudah merasa dilindungi dan aman, korban merasa malu karena rekaman atau gambar yang merupakan privasinya tersebar luas dan dilihat oleh orang lain.<sup>42</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>42</sup> Sugeng Bahagijo, *Analisis Tantangan Implementasi Dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Jakarta: Internasional NGO Forum for Indonesia Development, 2022).